



**PENETAPAN**

Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Copri Candra, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Copri Candra, SH dan Associates yang ebralamat kantor di Jalan Firman No. 8 Dusun VIII, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 800/KS/2023/PA-KIS tanggal 04 Juli 2023, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal XXXXXXXXXXX Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 mei 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan XXXXXXXXX kabupaten batu bara-sumatera utara sebagai mana tercatat dalam akta nikah nomor 303/28/V/2002.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahma yang diridhoi Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri dan memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama:
  - XXXXXXXXX LAKI-LAKI (17 JUNI 2005)
5. Bawah kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat mulai goyah setelah penggugat antara tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2005 yang penyebabnya antara lain:
  - Suka Berjudi
  - Suka mabuk-mabukan.
  - Suka main wanita.
6. Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat dibulan november 2006 yang menyebabkan antara penggugat dengan tergugat pisah ranjang/rumah, sehingga sampai saat ini pemohon dengan termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini.
7. Bahwa selama perpisahan antara penggugat dengan tergugat berpisah ranjang/rumah penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan badan layaknya suami istri sampai saat ini.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan ,namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah ,mawaddah, warahma sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan,sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, adalah wajar dan berdasarkan Hukum yang benar apabila Permohonangugatan perceraianPenggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Berdasarkan seluruh uraian diatas, penggugatmemohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan talak ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor : 1291/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 04 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1291/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 04 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1291/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 04 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Helmilawati, S.HI, MA, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**Helmilawati, S.HI, MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ali Usman, MH**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.HI, MH**

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Kis



Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	325.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>445.000,00</b>	

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)